

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak kini sudah lumrah ditemui di hampir semua kegiatan perekonomian di Indonesia. Di Indonesia pajak sudah menjadi sumber pendanaan terbesar yang dimiliki oleh negara. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 sendiri mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang didefinisikan oleh Undang-Undang, pajak dipakai untuk kemakmuran rakyat namun rakyat tidak mendapatkan secara langsung hasil dari mereka membayar pajak. Namun mereka akan merasakan hasilnya misalkan pada pembangunan jalan ataupun pembangunan fasilitas lainnya.

Pada awalnya, pajak yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *official assessment* namun seiring berjalannya waktu, sistem pajak yang diterapkan berubah menjadi *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem yang mengizinkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri-sendiri. Akibat dari perubahan ini muncul masalah baru di sistem perpajakan di Indonesia yaitu munculnya upaya-upaya dari wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghindari pajak.

Bagi Fiskus, pajak merupakan sumber yang potensial untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus

mereka tanggung dan beban tersebut dapat mengurangi jumlah laba yang mereka dapat. Selain akibat dari perubahan sistem perpajakan, perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan ini menjadi penyebab dari munculnya upaya-upaya penghindaran pajak atau yang sering disebut dengan *tax avoidance*.

Menurut Pohan (2014) penghindaran pajak/*tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* sering dibandingkan dengan *tax evasion*. Kedua istilah tersebut memang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Namun cara yang digunakannya berbeda. Pohan (2014) menjelaskan bahwa *tax avoidance* menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan, sedangkan *tax evasion* berada di luar bingkai peraturan perpajakan.

Kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari ukuran perusahaan, *return on asset* dan *leverage*. Machfoedz dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Rego dalam Dewi dan Jati (2014), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Karena transaksi yang semakin kompleks menyebabkan

munculnya celah-celah yang bisa digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) mendapati bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak.

ROA mengukur seberapa besar laba yang didapat perusahaan dari penggunaan sejumlah aset. Semakin tinggi nilai ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula laba yang didapat. Laba yang besar menyebabkan beban pajak yang dikenakan akan menjadi besar. Inilah yang menjadi masalah bagi perusahaan. Beban pajak yang besar menyebabkan jumlah laba yang diterima perusahaan akan berkurang. Sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance*.

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Besarnya utang perusahaan dapat mempengaruhi biaya yang dimiliki perusahaan khususnya biaya bunga dari utang-utang perusahaan. Semakin besar utang yang perusahaan miliki, biaya bunga pun akan membesar sehingga dapat mengurangi jumlah laba yang dimiliki perusahaan dan menyebabkan beban pajak penghasilan badan yang dimiliki pun akan berkurang. Untuk mengukur *leverage* suatu perusahaan dapat menggunakan *debt to total asset ratio* (DAR). DAR digunakan untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai aset yang dimiliki perusahaan. Swingly & Sukartha (2015) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak.

Sekarang ini untuk perusahaan yang terdaftar di BEI diharuskan melakukan *corporate governance* (CG). *Corporate governance* (CG) menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tatakelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya (Kurniasih dan Sari, 2013). Penerapan *corporate governance* (CG) ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antara manajer perusahaan dengan para pemegang saham. Konflik ini memang sering terjadi karena perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh manajer perusahaan dengan kepentingan yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Dalam penelitian ini penerapan *corporate governance* (CG) akan dinilai dengan melihat komposisi dewan komisaris independen. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Di dalam dewan komisaris terdapat dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan dewan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik

penghindaran pajak yang dilakukan manajer perusahaan sehingga praktik-praktik penghindaran pajak itu pun dapat dikurangi.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Penelitian ini akan kembali menguji beberapa variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu ukuran perusahaan, *return on assets*, *leverage* dan komposisi komisaris independen untuk menguji pengaruh variabel-variabel tersebut pada penghindaran pajak pada 3 periode ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat kepada negara. Namun masyarakat tidak mendapatkan secara langsung imbala dari membayar kontribusi tersebut. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang berusaha untuk tidak membayar pajak atau hanya sekedar menguranginya saja. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak tersebut yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak/*tax avoidance*?
2. Apakah *return on asset* (ROA) berpengaruh pada penghindaran pajak/*tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak/*tax avoidance*?
4. Apakah komposisi komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak/*tax avoidance*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh komposisi komisaris perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi:

1. Bidang Akademik, penelitian ini dapat menjadi informasi dan tambahan bukti atas pengaruh dari ukuran perusahaan, *return on asset* (ROA), *leverage* dan komposisi komisaris perusahaan terhadap penghindaran pajak,
2. Investor, sebagai informasi dan acuan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi dan memilih perusahaan yang baik untuk berinvestasi.